SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS*
(Studi Kasus pada Emiten BEI Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi)

SETIAWATI PATENRENGI

Kepada

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (Studi Kasus pada Emiten BEI Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi)

SETIAWATI PATENRENGI
A31109322

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Juli 2013

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Amiruddin, M.Si., Ak	Drs. Kastumuni Harto, M.Si., Ak
NIP 196410121989101001	NIP 195501101987031001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang "PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL DISTRES (Studi Kasus pada Emiten BEI Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi)"

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, dukungan, fasilitas hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Amiruddin, M.Si., Ak dan Bapak Drs. Kastumuni Harto, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan, saran serta dukungan hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Financial Distress* (Studi Kasus Pada Emiten BEI Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi)

The Impact of Audit Committee Characteristics in Financially Distresses (Case Study on Firms of Trade, Service and Investment)

Setiawati Patenrengi
Amiruddin
Kastumuni Harto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik komite audit pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit dan komitmen waktu komite audit. Penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Populasi pada penelitian ini adalah 104 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Berdasarkan metode *purposive sampling* sampel diperoleh sebanyak 50 perusahaan yang terdiri dari 25 *financially distressed firms* dan 25 *non financially distressed firms.* Kriteria *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Analisis data menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan.

Kata kunci : Kesulitan Keuangan, komite audit, altman Z-score.

The research aims to investigate whether there is any differences in the characteristics of an audit committee between financially distressed firms and no financially distressed firms listed on Indonesian Stock Exchange. The audit committee that use in this study are size of audit committee, frequency of audit committee meeting, independence of audit committee, competence of audit committee and time commitment of audit committee. This study is use one control variable is firm size. Population that use in this study is 104 listed firms in Indonesian Stock Exchange in 2008-2011. Based on purposive sampling method, there are 50 samples consist of 25 financially distressed firms and 25 non financially distressed firms. Financial distress criteria is measure by altman Z-score method. Data analysis using logistic regression with SPSS 20. The result show that competence of audit committee has significant negative affect with financial distress.

Keyword : Financial distress, audit committee, altman Z-Score.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PRAKATA..... iii
ABSTRAK..... iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Kegunaan Penelitian 8
1.5 Ruang Lingkup Batasan Penelitian 8
1.6 Organisas/Sistematika 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Landasan Teori 10
2.1.1 Teori Keagenan 10
2.1.2 *Financial Distress* 11
2.1.2.1 Pengertian *Financial Distress* 11
2.1.2.2 Dampak *Financial Distress* 15
2.1.2.3 Penyebab *Financial Distress*..... 15
2.1.3 Komite Audit 20
2.1.3.1 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit..... 21
2.1.3.2 Komite Audit Yang Efektif 24
2.1.3.3 Struktur Komite Audit 25
2.1.3.4 Pertemuan Komite Audit 27
2.1.3.5 Independensi Komite Audit 28
2.1.3.6 Kompetensi Komite Audit..... 29
2.1.4 Penelitian Terdahulu..... 31
2.2 Kerangka Pemikiran..... 34
2.3 Pengembangan Hipotesis..... 35
2.3.1 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress* *35*
2.3.2 Frekuensi Pertemuan dan *Financial Distreess*..... 36
2.3.3 Independensi dan *Financial Distress*..... 37
2.3.4 Kompetensi Komite Audit dan *Financial Distress*..... 37
2.3.5 Komitmen Waktu Komite Audit dan *Financial Distress* .. 38

BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Rancangan Penelitian 40
3.2 Populasi dan Sampel 40
3.3 Jenis dan Sumber Data 41
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 41
3.4.1. Variabel Dependen (Terikat) 42
3.4.2. Variabel Independen (Bebas) 42
3.5 Instrumen Penelitian 46
3.6 Analisis Data 46
3.6.1. Statistik deskriptif 46
3.6.2. Pengujian Hipotesis 47

BAB IV HASIL DAN PEMBASAHAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 51
4.2 analisis data 52
4.2.1 Analisis Data Deskriptif 52
4.2.2 Pengujian Kelayakan Model 55
4.2.2.1 Pengujian Hosmer and Lemeshow 55
4.2.3 Pengujian Seluruh Model (Overall Model Fit) 56
4.2.3.1 Chi Square Test 56
4.2.3.2 Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R Square . 58
4.2.3.3 Uji Klasifikasi 2x2 59
4.3 Pengujian Hipotesis 60
4.4 Pembahasan 63
4.4.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Financial Distress 63
4.4.2 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Terhadap Financial Distress 64
4.4.3 Pengaruh Independensi Terhadap Financial Distress 64
4.4.4 Pengaruh Kompetensi Terhadap Financial Distress 66
4.4.5 Pengaruh Komitmen Waktu Terhadap Financial Distress 67

BAB V KESIMPULAN
5.1 Simpulan 68
5.2 Saran 69
5.3 Keterbatasan 69

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Spesifikasi Sampel 51

4.2 Tabel Statistik Deskriptif 52

4.3 Tabel Hasil Penujian Hosmer and Lemeshow's Test 56

4.4 Tabel Likelihood Overall Fit 57

4.5 Omnibus Tests of Model Coeficient..... 57

4.6 Hasil Pengujian Cox and Snell's R Square dan Nagelkereke's R Square 58

4.7 Tabel Klasifikasi 59

4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Altman Z-Score 76

Lampiran 2 Perusahaan *Financially Distressed dan Non Distressed*..... 78

Lampiran 3 Analisis Deskriptif 80

Lampiran 4 Analisis Regresi Logistik..... 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 di beberapa negara asia seperti Indonesia, Malaysia, Hongkong, Singapura, Jepang, Korea dan Thailand dianggap sebagai akibat dari lemahnya sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di negara-negara tersebut. Menurut Baird (2002) salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di hampir semua perusahaan yang ada baik BUMN maupun perusahaan milik swasta. Tentu dengan buruknya *corporate governance* ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.

Menurut Brigham dan Daves (2003) kesulitan keuangan terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai keperluan. Menurut Platt dan Platt (2002), *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi *financial distress* ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk

memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun likuidasi.

Kegagalan berbagai perusahaan di seluruh dunia dalam mencapai tujuan yang diharapkan, atau bahkan untuk dapat bertahan dalam dunia usaha, selalu dikaitkan oleh pasar modal internasional, pemakai laporan keuangan, dan profesi akuntansi dengan kelemahan dalam struktur corporate governance yang diterapkan perusahaan (Ellomi dan Gueyie, 2001). Hal inilah yang melandasi terciptanya suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance).*

Berbagai skandal kasus korporasi dunia pada perusahaan berskala besar seperti Enron, Xerox, dan WorldCom mengindikasikan bahwa kegagalan bisnis perusahaan tersebut akibat tata kelola perusahaan yang buruk (Cornett et al, 2006). Di Indonesia sendiri kasus semacam ini pernah terjadi pada perusahaan seperti PT Kimia Farma, Bank Lippo, dan PT Indofarma. Kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di dalam *Report on Institutional investor Survey* (2002) menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Rendahnya kualitas *Good coeporate governance* korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi penyebab kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi

penyimpangan pengelolaan perusahaan. Lebih lanjut mengenai komite audit diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk memiliki komite audit. Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut:

a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit
b. Kep-103/MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit
c. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2002). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

Keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai keragaman sumber daya anggota komite audit. Keragaman tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ukuran komite audit, independensi, aktivitas dari komite audit dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Adanya berbagai perbedaan karakteristik

dalam komite audit merupakan suatu keunggulan kompetitif yang dipandang mampu menghasilkan strategi perusahaan yang lebih baik (Carter *et al*., 2003).

Ukuran komite audit terkait dengan jumlah komite audit yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen. Penetapan jumlah anggota komite audit menyiratkan bahwa ukuran komite audit merupakan atribut yang tidak terpisahkan dalam mengontrol proses akuntansi. Krishnan dan Visanathan (2008) dalam Inaam *et al.* (2012) menyatakan bahwa tujuan dalam menentukan ukuran komite audit yang optimal adalah memiliki komite audit yang cukup kecil untuk dikelola tapi cukup besar untuk secara efektif memantau. Anderson *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar mampu mengawasi pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Melalui pernyataan tersebut dapat diasumsikan jika semakin besar ukuran komite audit maka diharapkan mampu menunjukkan transparansi akuntansi yang lebih besar.

Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, pedoman *corporate governance* menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Klein (2006) menyatakan ada hubungan positif antara independensi komite audit dan integritas pelaporan keuangan. Abbott *et al.* (2004) dalam Hutchinson (2009) menyatakan bahwa komite audit yang terdiri dari anggota independen dan sekurang-kurangnya satu orang anggota dengan keahlian akuntansi akan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan penyajian kembali laporan keuangan. Pernyataan ini kemudian mendukung pernyataan Garven (2009) yang

menyatakan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam menghambat *earnings management*.

Aktivitas komite audit berkaitan dengan frekuensi pertemuan formal anggota komite audit dalam setahun serta komitmen waktu yang dimiliki oleh anggota komite audit. Dalam rapatnya, komite audit dapat meninjau akurasi pelaporan keuangan atau mendiskusikan isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan pihak manajemen. DeZoort *et al*. (2002) dalam Sutaryo *dkk* (2011) menyatakan bahwa frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan dengan penurunan insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat komite audit menjadi penting dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan komitmen waktu berkaitan dengan jumlah waktu yang dimiliki oleh komite audit untuk melakukan tugasnya sebagai komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2009). Semakin tinggi komitmen waktu yang dimiliki oleh komite audit menyebabkan kinerja komite audit semakin efektif. Namun apabila komite audit memiliki posisi penting di banyak perusahaan pada saat yang bersamaan, maka kinerja komite audit akan menurun karena terbatasnya waktu yang dimiliki untuk melaksanakan proses pengawasan.

Sedangkan kompetensi komite audit berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki di bidang audit, akuntansi, dan keuangan serta pengalaman dalam praktek peraturan dan perundang-undangan *corporate governance* dalam proses bisnis industri terkait. Dhaliwal *et al.* (2007) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki anggota komite audit akan berdampak positif pada kualitas akrual, keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota komite audit akan membuat mereka lebih efektif dalam melaksanakan tanggungjawab utama komite audit dan memastikan kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Diharapkan penerapan karakteristik komite audit yang tepat akan memiliki hubungan negatif dengan kesulitan keuangan perusahaan (Wardhani, 2006).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Sartika (2012) yang menganalisis pengaruh karakteristik komite audit (ukuran, independensi, frekuensi pertemuan dan kompetensi), dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menguji sejauh mana variabel kontrol mempengaruhi karakteristik komite audit terhadap financial distress.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan variabel independen dalam menilai karakteristik komite audit berupa komitmen waktu dari komite audit. Pada penelitian sebelumnya financial distress diproksikan dengan interest coverage ratio (ICR), sedangkan pada penelitian ini potensi kebangkrutan dianalisis menggunakan rasio keuangan yang dikenal dengan nama analisis altman *Z-score.*

Analisis *Z-Score* sendiri merupakan sebuah alat prediksi kebangkrutan yang dibuat oleh Dr. Edward I. Altman pada tahun 1968. Metode ini menggunakan *ratio-ratio* tertentu dalam rangka memprediksi resiko kebangkrutan sebuah perusahaan. Metode ini juga telah mengalami revisi pada tahun 1983, dengan mengubah beberapa variable dalam formula *Z-Score* nya. Analisis *Z-Score* Original tahun 1968 adalah metode untuk mengklasifikasikan perusahaan kedalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. *Z-score* Model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai dua tahun sebelum tiba saatnya. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008 sampai dengan 2012.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti "**Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Emiten BEI sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi Tahun 2008-2011).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?
2. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?
3. Apakah proporsi anggota komite audit independen berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?
4. Apakah kompetensi anggota komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?
5. Apakah komitmen waktu anggota komite audit berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan
2. Mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan
3. Mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan

5. Mengetahui pengaruh komitmen waktu komite audit terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi wacana pentingnya pengawasan terhadap mekanisme *corporate governance* oleh komite audit.
2. Bagi manajemen, hasil penelitian ini dapat menjadi wacana pentingnya peran komite audit untuk menghindari terjadinya *financial distress.*
3. Bagi akademisi dan pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian teoritis dan referensi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008 sampai dengan 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan, sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria.

1.6 Organisasi/ Sistematika

Sistematika penulisan dimaksudkan agar mempermudah dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai karakteristik data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan simpulan atas pembahasan, saran kepada pihak terkait dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency theory)* sebagai hubungan yang timbul akibat adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan *agent* untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal ini pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Menurut Halim (1998) dalam Riswandari (2009) ada dua bentuk hubungan keagenan. Pertama, adanya kesepakatan dimana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan menyewa *Chief executive officer* (CEO) untuk menjadi agen mereka dalam mengelola perusahaan dengan menjaga kepentingan terbaik perusahaan tersebut. Kedua, adanya persetujuan dimana CEO perusahaan bertindak sebagai *principal* dan menyewa manajer sebagai *agent* untuk mengelola suatu unit organisasi.

Agency theory menjelaskan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan (*agency problem)*. *Agency problem* adalah terjadinya informasi yang tidak simetri (*asymmetric information)* antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola, dengan adanya kepemilikan informasi yang tidak setara itu maka manajemen (pengelola) perusahaan berpotensi untuk memperbesar keuntungan bagi diri sendiri atau *self interested behavior*.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Eisenhardt (1989) yang menyatakan teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest),* (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded relationship),* dan (3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse).* Berdasarkan asumsi tersebut *agent* sebagai manusia akan bertindak *opportunistic* dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976).

Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang terbuka dan *accountable* sehingga *principal* memiliki kesempatan untuk mengkaji dasar pengambilan keputusan dan keefektifan keputusan yang telah diambil oleh *agent.* Keberadaan komite audit sangat penting dalam mempengaruhi perilaku tim manajemen dalam memilih suatu alternatif atau keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham. Komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan menjaga kinerja yang baik.

2.1.2 Financial Distress

2.1.2.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial distress (kesulitan keuangan) dapat didefinisikan secara berbeda, dimana perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. Walaupun definisi tersebut berbeda-beda namun sebenarnya dapat dikatakan bahwa kesulitan keuangan perusahaan adalah suatu keadaan dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ross et al., (2006) menyatakan bahwa financial distress merupakan suatu keadaan dimana arus kas hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. *Platt* dan Platt (2002)

mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Almilia, 2006). Classens et al. (1999) dalam Wardhani (2006) mengatakan bahwa perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahan yang memiliki *interest coverage ratio* (rasio antara laba operasional terhadap biaya bunga) kurang dari satu. Gilbert, Elloumi dan Gueyie (2001), mengkategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tuhun berturut-turut mengalami laba bersih negatif (Kurniasari, 2009). Sedangkan Baldwin dan Scott (1983) dalam Lu dan Lee, (2008) menyatakan bahwa sinyal pertama dari kesulitan keuangan biasanya berkaitan dengan pelanggaran komitmen pembayaran hutang diiringi dengan penghilangan ataupun pengurangan pembayaran deviden kepada pemegang saham. Brigham dan Ehrhardt (2008) membagi beberapa definisi kesulitan keuangan sesuai tipenya yaitu :

1) *Economic failure*

   Economic Failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*-nya.

2) *Business failure*

   Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.

3) *Technical insolvency*

   Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. *Technical insolvency* adalah gejala awal kegagalan ekonomi yang menjadi perhentian pertama menuju *financial distress.*

4) *Insolvency in bankruptcy*

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan *insolvency in bankruptcy* jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada *technical insolvency* karena pada umumnya ini adalah tanda *economic failure* dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis.

5) *Legal bankruptcy*

Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang.

Penelitian terdahulu, seperti yang dikutip oleh Almilia (2003), menunjukkan bahwa untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut :

a) Lau (1987) dan Hill et al. (1996) menggunakan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen.
b) Asquith et al. (1994) menggunakan *interest coverage ratio untuk mendefinisikan financial distress.*
c) Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi (*net operating income*) negatif.
d) Tirapat dan Nittayagasetwat (1999) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* jika perusahaan diberhentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan dipersyaratkan untuk melakukan perencanaan restrukturisasi.
e) Wilkins (1997) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* jika perusahaan tersebut mengalami pelanggaran teknis dalam hutang dan diprediksikan mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang.

Kondisi keuangan perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan model prediksi kesulitan keuangan yang dihasilkan oleh Altman (1968). Dengan menggunakan model prediksi ini, akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan berada dalam kondisi sehat, mengalami kesulitan keuangan, ataupun terdapat potensi kebangkrutan. Secara matematis model prediksi kesulitan keuangan yang dihasilkan oleh Altman (1968) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = 1{,}2X1 + 1{,}4X2 + 3{,}3X3 + 0{,}64X4 + 1\ X5$$

Keterangan:

Z = nilai *Z-score*

X1 = *Working Capital /Total Assets*

X2 = *Retained Earnings /Total Assets*

X3 = *Earning Before Interest and Taxes /Total Assets*

X4 = *Market Value of Equity / Book Valule of Total Liabilities*

X5 = *Sales / Total Assets*

Prediksi kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat dari nilai *Z-Score* nya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk nilai *Z-Score* lebih kecil dari 1,80, berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan resiko kebangkrutan tinggi.
2. Untuk nilai *Z-Score* antara 1,80 sampai 2,99 maka perusahaan dianggap berada pada daerah abu-abu (*grey area)*. Pada daerah ini ada kemungkinan perusahaan bangkrut dan ada pula yang tidak.
3. Untuk nilai *Z-Score* lebih besar dari 2,99, memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan yang sangat sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil.

2.1.2.2 Dampak *Financial Distress*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengalami kegagalan membayar utang atau terdapat indikasi kegagalan membayar utang (*debt default*). Hal ini yang kemudian dapat mendorong dilakukannya negosiasi ulang dengan kreditur atau institusi keuangan lainnya. NetTel Africa (2002) dalam Fachrudin (2008) menyatakan bahwa kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi adalah peningkatan risiko kesulitan keuangan, dan akhirnya likuidasi. Hal ini mungkin mempunyai pengaruh yang merugikan pemilik ekuitas dan hutang. Siahaan (2010) menyatakan bahwa dampak dari *financial distress* antara lain : risiko yang dalam biaya dari *financial distress* berdampak negatif bagi perusahaan sebagai pengganti kerugian pajak seiring dengan kenaikan hutang perusahaan. Hubungan terhadap konsumen, pemasok, karyawan, dan kreditor menjadi rusak karena mereka meragukan eksistensi perusahaan, sehingga manajemen akan lebih fokus pada aliran kas jangka pendek dibandingkan kesejahteraan pemegang saham jangka panjang dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan kesulitan keuangan dapat menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan biaya langsung nyata seperti *fee* akuntan atau tenaga profesional lain untuk pemulihan keuangan perusahaan.

2.1.2.3 Penyebab *Financial Distress*

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan secara garis besar ada tiga (Jauch and Glueck,1995;87), yaitu :

1. Faktor Umum

a. Sektor Ekonomi

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

b. Sektor Sosial

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan. Suatu perusahaan cenderung beradaptasi dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial lain yang juga berpengaruh yaitu kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di masyarakat.

c. Sektor Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung oleh perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan biaya terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistem yang tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional.

d. Sektor Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif impor dan ekspor barang yang berubah, penetapan kebijakan undang-undang baru bagi sektor perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

a. Sektor Pelanggan

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan sehingga akan menurunkan pendapatan yang diperoleh dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.

b. Sektor Pemasok

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa jauh pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas.

c. Sektor Pesaing

Perusahaan juga jangan sampai melupakan pesaing, karena jika produk pesaing lebih diterima masyarakat maka produk tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.

3. Faktor Internal Perusahaan

Faktor internal ini biasanya merupakan hasil keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu serta kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal (Harmanto, 1984) dalam Akhyar (2000), yaitu :

a. Kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan terlalu besar

Kebangkrutan suatu perusahaan bisa terjadi karena terlalu besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada para debitur atau pelanggan yang pada akhirnya tidak bisa dibayar oleh para debitur tepat pada waktu yang telah ditentukan.

b. Manajemen tidak efisien

Banyak perusahaan yang gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap adaptatif dan inisiatif dari pihak manajemen. Ketidakefisienan manajemen tercermin pada tidak mampunya manajemen menghadapi situasi yang terjadi, diantaranya :

1) Hasil penjualan tidak memadai

   Turunnya hasil penjualan biasanya sebagai akibat dari rendahnya mutu barang yang dijual dan pelayanannya, kegiatan promosi yang kurang terarah di daerah pemasaran yang kurang menguntungkan, dan organisasi bagian penjualan yang kurang kompeten.

2) Kesalahan penetapan harga jual

   Kesalahan dalam menentukan harga jual barang atau jasa, terjadi apabila tenyata harga jual terlalu rendah dalam hubungannya dengan harga pokok produksi atau pengadaan jasa, akibatnya perusahaan menderita kerugian.

3) Penggelolaan hutang piutang kurang memadai

   Betapapun besarnya volume penjualan dan tingginya harga jual, kalau piutang yang ditimbulkan tidak bisa direalisasi, tentu bukanlah laba yang dinikmati melainkan kerugianlah yang akan diperoleh oleh perusahaan.

4) Struktur biaya

   Pengaruh kebijakan-kebijakan terhadap biaya dalam perusahaan sangat besar dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengadakan penyesuaian. Hal ini menimbulkan kerugian pada perusahaan mengenai kelangsungan kegiatan perusahaan terutama hal-hal yang menyangkut biaya-biaya tetap.

5) Tingkat investasi dalam persediaan dan aktiva tetap yang melampaui batas dalam rangka ekspansi, perusahaan memerlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk aktiva. Investasi dalam persediaan yang terlalu besar, mengakibatkan timbulnya biaya-biaya ekstra, sehingga berakibat kenaikan biaya yang harus dibebankan pada penghasilan.

6) Kekurangan modal kerja

   Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan kekurangan modal, antara lain:

   a) Hutang lancar berlebih jumlahnya
   b) Kegiatan ekspansi kurang persiapan
   c) Kegagalan dalam mendapatkan kredit dari bank
   d) Kebijakan pembagian deviden yang kurang tepat

7) Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan

   Kebijakan *trading on equity* mempertaruhkan para pemilik kepada risiko kerugian, tidak hanya berasal dari kegiatan operasional tetapi juga keharusan untuk menanggung biaya finansial yang tidak cukup ditutup dengan laba.

8) Sistem dan prosedur akuntansi yang kurang memadai

   Kebangkrutan suatu perusahaan bisa merupakan akibat dari sistem dan prosedur akuntansi yang tidak mampu menghasilkan informasi untuk dapat mengidentifikasi aspek dimana usaha preventif harus dilakukan.

c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan

   Penyalahgunaan wewenang banyak dilakukan oleh karyawan dan manajer puncak, hal ini sangat merugikan apalagi jika kecurangan itu berhubungan dengan keuangan perusahaan.

2.1.3 Komite Audit

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) yaitu :

> "Sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen."

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) wajib memiliki komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 pasal 70, yang dijabarkan lebih lanjut dalam keputusan Bapepam No.29 tahun 2004 pasal 2. Pembentukan tersebut berkaitan dengan

review sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Komite audit diharapkan mampu menigkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan *checks and balances* yang berfungsi untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (IKAI).

2.1.3.1 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

FCGI (2002) mempublikasikan bahwa komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Meskipun peran dan tanggung jawab komite audit secara spesifik akan bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan dimana mereka berada, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting)* yang mencakup :
   a) Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap *standard and policy* akuntansi yang berlaku.
   b) Melakukan review atas laporan keuangan terhadap *standard and policy* serta konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota komite audit.

c) Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan *assessment* mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan dan kepantasan *fee* yang dibebankan oleh auditor eksternal.

2. Manajemen Pengendalian dan Risiko (*Risk and Control Management)* yang mencakup :
   a. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan pengendalian termasuk pengidentifikasian dari risiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari risiko tersebut.
   b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
   c. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.
3. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance)* yang mencakup :
   a. Pengawasan terhadap proses *corporate governance* di perusahaan.
   b. Memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi tercapainya *good corporate governance.*
   c. Memonitor kepatuhan terhadap *code of conduct* perusahaan.
   d. Memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan.
   e. Memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
   f. Meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan *review* terhadap praktek *corporate*

governance di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius

Selain hal tersebut diatas, komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada dewan komisaris. Karena begitu kompleksnya peran dan tanggung jawab komite audit, untuk itu FCGI memberikan saran bahwa komite audit harus memiliki suatu *charter* atau *terms of reference* yang secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite audit serta kerangka kerja fungsional mereka.

Audit committee charter atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam komite audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam komite audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

FCGI kemudian membagi dan mengelompokkan elemen-elemen umum dan dasar yang harus ada dalam *charter* komite audit menjadi tujuh elemen berikut :

1. Tujuan umum dan otoritas komite audit (*Overall objectives and authority).*
2. Peran dan tanggung jawab komite audit (*Roles and responsibility).*
3. Struktur komite audit (*Structure)*

4. Syarat-syarat keanggotaan (*Membership requirements).*
5. Rapat-rapat komite audit (*Meetings).*
6. Pelaporan komite audit (*Reporting)*.
7. Kinerja komite audit (*Performance)*

2.1.3.2 Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independensi dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Dezoort *et al*. (2002) berpendapat bahwa komite audit yang efektif ditentukan dua hal, yaitu sisi input merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya, serta dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi (Putra, 2010). Dari input dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan output berupa laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

2.1.3.3 Struktur Komite Audit

Setiap negara memiliki struktur komite audit yang berbeda, tergantung pada rujukan resmi yang harus dipatuhi misalnya peraturan bursa saham dimana mereka terdaftar. Struktur komite audit di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanan Kerja Komite Audit sebagai berikut :

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam memilih anggota komite audit, karakteristik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan sebab karakteristik akan berpengaruh pada peran komite audit dalam membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan dan menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 persyaratan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal ini anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai :
   a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan atau
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.1.3.4 Pertemuan Komite Audit

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Menurut FCGI komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Pertemuan tersebut diselenggarakan: 1) sebelum dilakukannya audit tahunan; 2) sesudah pelaksanaan audit dan sebelum laporan keuangan dikeluarkan; dan 3) sebelum rapat umum pemegang saham tahunan. Selain pertemuan yang bersifat formal tersebut, komite audit harus secara regular berkomunikasi dengan manajemen, akuntan publik serta internal auditor. Selain pertemuan tersebut diatas, harus diselenggarakan pertemuan yang menyertakan manajemen, akuntan (internal dan eksternal) yang mencakup agenda :

1. *Review* atau rekomendasi persetujuan atas laporan keuangan tahunan.
2. *Review* luas pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik.
3. *Review* dan menyetujui rencana pemeriksaan internal.
4. *Review* laporan struktur pengendalian internal perusahaan.

5. Evaluasi kinerja akuntan publik dan menentukan nominasi calon akuntan publik tahun mendatang.
6. *Review* berbagai standar atau aturan baru yang dikeluarkan oleh berbagai badan yang berwenang.

Hasil rapat ini kemudian akan ditulis dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit untuk dilaporkan kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses c*orporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Putra, 2010).

2.1.3.5 Independensi Komite Audit

Komite audit yang independen harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang

objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI).

Oleh karena keberadaan sebuah komite audit yang independen menjadi mutlak agar kepentingan *stakeholder*, selain dari kepentingan pemegang saham mayoritas terlindungi. Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen. Menurut Baysinger dan Butler (1985) yang termuat dalam Vicknair et al. (1993) seperti yang dikutip Hudayati (2000), perusahaan yang proporsi *independent director*-nya lebih tinggi memiliki ROI yang tinggi. Masih bersumber dari kutipan Hudayati (2000), Wiesbach (1988) menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi *independent directori,* makin besar terjadinya pergantian CEO (*Chief Executive Officer)* setelah periode yang menunjukkan memburuknya kinerja perusahaan. Rosenstein dan Wayatt (1990) menemukan bahwa pemegang saham bisa meningkatkan *abnormal return* apabila kondisi *outside director* meningkat. Lee et al (1992) menemukan bahwa kemakmuran pemegang saham meningkat jika komite audit didominasi oleh pihak luar. Pengeluaran untuk pembayaran gaji secara negatif berhubungan dengan naiknya persentase pihak luar yang masuk dalam komite audit (Brickley and james, 1987). Sedangkan Beasley (1996) menyatakan bahwa komposisi komite audit dengan anggota *outsider director* yang lebih besar akan menurunkan *financial statement fraud.*

2.1.3.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki mengenai pemahaman yang memadai tentang akuntansi, audit dan sistem yang berlaku

dalam perusahaan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota komite audit untuk melaksanakan tugas dengan baik. Anggota komite audit harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite.

Price Waterhaouse Coopers yang membentuk *Institute Of Internal Auditors Research Foundation,* merekomendasikan paling tidak satu anggota komite audit harus mempunyai latar belakang pelaporan keuangan, akuntansi dan auditing. Selain itu, *Price Waterhouse Coopers* juga merekomendasikan paling tidak satu anggota memahami industri dimana perusahaan berada.

Pendapat serupa juga dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, salah seorang dari anggota komite audit disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

New York Stock Exchange (NYSE) dalam standarnya mensyaratkan semua anggota komite audit dapat membaca laporan keuangan dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. NYSE yakin keberadaan ahli akuntansi atau keuangan akan lebih memberdayakan komite audit untuk melakukan penilaian secara independen, mengenali permasalahan dan mencari solusi yang tepat (Madura, 2004: 63).

McMullen dan Raghunandan (1996) melakukan studi yang mempelajari kualifikasi anggota komite audit yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah pelaporan keuangan hanya 6% perusahaan yang mempunyai komite audit dengan anggota paling tidak satu CPA (*Certified Public*

Accountant). Pada perusahaan tanpa masalah pelaporan keuangan, 25% mempunyai komite audit dengan anggota paling tidak satu CPA.

Untuk membatasi kriteria yang tepat mengenai *financial expert, Securities and Exchange Commission* (Purwati, 2006) merumuskan kriteria dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CPO, *controller, chief accounting officer,* atau posisi sejenis.
2. Pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates), accruals,* dan cadangan (*reserves).*

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai karakteristik komite audit yang berkaitan dengan *financial distress* belum banyak dilakukan, umumnya penelitian mengenai karakteristik komite audit dikaitkan dengan penyajian kembali laporan keuangan atau penyajian laba kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sartika (2012) yang menganalisis pengaruh karakteristik komite audit (ukuran, independensi, frekuensi pertemuan dan kompetensi), dengan menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menguji sejauh mana variabel kontrol tersebut mempengaruhi karakteristik komite audit terhadap *financial distress* dengan menggunakan sampel perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini

menambahkan variabel independen dalam menilai karakteristik komite audit berupa komitmen waktu dari komite audit. Pada penelitian sebelumnya *financial distress* diproksikan dengan *interest coverage ratio* (ICR), sedangkan pada penelitian ini potensi kebangkrutan dianalisis menggunakan ratio keuangan yang dikenal dengan nama analisis Z-*score* Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan peneliti adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan Wardhani (2006) mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan *(financially distressed firms).* Variabel dalam penelitian ini adalah *financial distress,* ukuran dewan direksi dan dewan komisaris, independensi dewan komisaris, *turn over* direksi dan struktur kepemilikan. Definisi perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan adalah perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu dengan menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur, *turn over* direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* sedangkan independensi dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress.*

Penelitian Rahmat et al. (2009) yang meneliti hubungan karakteristik komite audit dengan *financial distressed*. Karakteristik komite audit yang digunakan yaitu ukuran, komposisi direksi non-eksekutif, frekuensi pertemuan dan keahlian keuangan. Sampel terdiri dari 73 sampel perusahaan *distressed* (PN4) dan 73 perusahaan *non-distressed* (non-P4) yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota komite audit di bidang

keuangan sedangkan tiga karakteristik komite audit lainnya tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap *financial distress.*

Penelitian Putri (2011) meneliti pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen kualitas laba sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu independensi, ukuran, *financial expertise* dan jumlah pertemuan komite audit. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan karakteristik komite audit yang lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Deviacita (2012) yang menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *financial distress.* Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini antara lain adalah struktur kepemilikan, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, aktivitas dewan komisaris dan keahlian komite audit. Kriteria *financial distress* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Z-*score* pada model prediksi kesulitan keuangan Altman (1968). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh dewan direksi, kepemilikan saham oleh institusi, dan keahlian komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress,* sedangkan penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan aktivitas dewan komisaris terhadap *financial distress.*

2.2 Kerangka Pemikiran

Banyaknya kegagalan bisnis atau kesulitan keuangan yang disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk telah mendorong banyak pihak untuk meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan melalui pengadaan komite audit didalam organisasi perusahaan. Hal ini pula yang kemudian menjadikan efektivitas komite audit banyak menjadi objek penelitian menarik dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan karakter komite audit mempengaruhi *financial distress* suatu perusahaan dengan menggunakan karakeristik komite audit yaitu ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, kompetensi, dan komitmen waktu komite audit. Selain itu, ditambahkan pula variabel kontrol untuk mengetahui sejauh mana ukuran perusahaan mempengaruhi karakteristik komite audit terhadap *financial distress.* Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut.

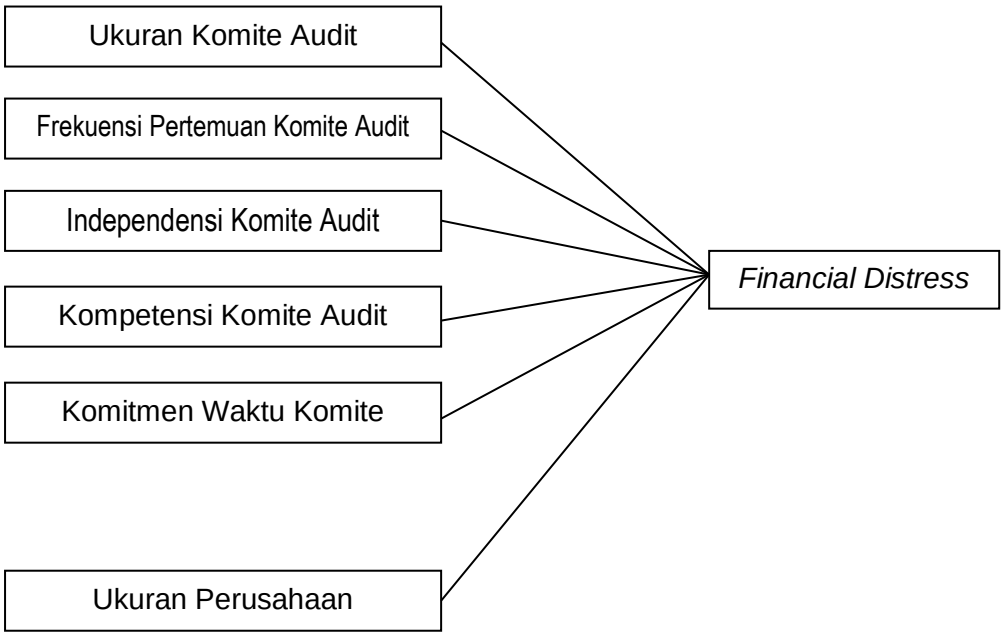

2.3 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

2.3.1 Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress*

Peraturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik terdaftar dalam peraturan Bapepam-LK No.IX mewajibkan pembentukan komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar emiten dan perusahaan publik serta salah satu komisaris independen yang menjadi anggota komite audit, bertindak sebagai ketua komite audit.

Felo et al. (2003) menyatakan bahwa komite audit yang lebih besar memiliki kemampuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dalam proses pelaporan keuangan serta mampu meningkatkan kualitas diskusi antar anggota komite audit (DeZoort dan Salterio, 2001). Hal ini terkait dengan semakin besarnya ukuran komite audit maka akan meningkatkan fungsi *monitoring* terhadap pihak manajemen juga mampu bekerja sama yang lebih efektif dengan menyatukan seluruh potensi yang dimiliki seluruh anggota komite audit.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut.

H1 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.3.2 Frekuensi Pertemuan Komite Audit dan Financial Distress

Forum for corporate governance di Indonesia mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun.

Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite audit.

Sharma et al. (2009) dalam Putri (2011) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Collier dan Gregory (1999) menyatakan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif (Rahmat et al., 2009).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin meminimalisasi terjadinya *earning management*. Pertemuan secara rutin dan terkendali akan membantu komite audit dalam sistem pengendalian internal dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputuasan oleh pihak manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress.*

2.3.3 Independensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Peraturan BEI dan pedoman *corporate governance* menyatakan bahwa komite audit terdiri dari kurang lebih tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota komite audit disyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan harus terdiri dari

individu-individu yang independen yang tidak terlibat dengan tugas manajemen dalam mengelola perusahaan, serta memiliki fungsi *monitoring* yang efektif.

Raghunandan et al. (2001) seperti yang dikutip Felo et al. (2003) menyatakan bahwa komite audit yang terdiri dari komisaris independen dan memiliki setidaknya satu anggota dengan keahlian akuntansi akan melakukan mekanisme pegawasan yang lebih tinggi seperti pertemuan dengan *chief internal auditor,* mereview hasil audit internal serta meninjau interaksi antara manajemen dan auditor internal. Klein (2006), Abbott et al (2004) dalam Hutchinson (2009) dan Garven (2009) menunjukkan bahwa independensi komite audit mengurangi kemungkinan penyajian kembali pelaporan keuangan dan kecurangan pelaporan keuangan.

Keberadaan anggota komite audit yang berasal dari pihak luar sebagai mayoritas akan meningkatkan independensi komite audit dan mengoptimalkan reputasi komite audit melalui opini yang independen, objektif dan mampu memberi kritik dalam keterkaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat et al (2009).'

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis yang kedua yaitu sebagai berikut .

H3 : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress.*

2.3.4 Kompetensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Komite audit yang memiliki anggota dengan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan lebih efektif. Hal ini disebabkan karena anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan lebih

mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Latar belakang pendidikan anggota komite audit menjadi hal yang penting untuk diperhatikan untuk memastikan bahwa komite audit dapat melakukan tugasnya dengan efektif. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang diungkapkan oleh FCGI. Selain itu, beberapa pelacakan *fraud* tertentu tergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit.

McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Hudayati (2000) membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Dechow et al. (1996) menyatakan bahwa kehadiran seorang ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit berhubungan dengan tingkat kesalahan pelaporan keuangan yang lebih sedikit (Sutaryo dkk, 2001). Felo et al. (2003) juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan secara positif terkait dengan adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H4 : Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress.*

2.3.5 Komitmen Waktu Komite Audit dan *Financial Distress*

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit berperan untuk melakukan pengawasan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit diharapkan memiliki komitmen waktu yang tinggi sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif.

Komitmen waktu menunjukkan jumlah waktu yang dimiliki oleh komite audit untuk melakukan tugasnya sebagai komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2009). Semakin tinggi komitmen waktu yang dimiliki oleh komite audit menyebabkan kinerja komite audit semakin efektif. Namun apabila anggota komite audit memiliki posisi penting di banyak perusahaan pada saat yang bersamaan, maka kinerja komite audit akan menurun karena sangat terbatasnya waktu yang dimiliki untuk melaksanakan proses pengawasan.

Bryan *et al.* (2004) menyatakan bahwa efektivitas komite audit akan menurun ketika anggotanya bekerja di banyak perusahaan. Pengalaman bekerja pada perusahaan lain awalnya dapat meningkatkan efektivitas anggota komite audit, namun keadaan tersebut secara cepat berbalik ketika anggota komite audit bekerja di banyak perusahaan lain. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5 : Komitmen waktu komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*